



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

# KONSEP WALIMATU AL-'URSY DAN AL-'URUF (AL-ÁDAH) DALAM ISLAM

### A. WALIMATU AL-'URSY

#### 1. Pengertian *Walimatu Al-'Ursy*

*Walimah* (الوليمة) artinya *Al-jam'u*: kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga.

*Walimah* berasal dari kata (الولم) Arab: artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya<sup>22</sup>.

Ibnu Atsir dalam Kitabnya *An-Nihayah*, yang dikutip oleh Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan bahwa *walimah* adalah :

الطعام الذي يصنع عند العرش

Artinya: "yaitu makanan yang dibuatnya untuk pesta perkawinan"<sup>23</sup>.

*Walimah* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri Istrinya) atau sesudahnya. *Walimah* bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

<sup>22</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 149

<sup>23</sup> Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1882), jilid 2, hlm. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum dan Hukum *Walimatu Al-'Ursy*

*Jumhur* ulama sepakat bahwa mengadakan *Walimah* itu hukumnya Sunnah

*Mu'akkad*, hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عن بريدة قال لما خطب على فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا بد للعرس من وليمة راوه احمد

Artinya: "Dari Buraidah, ia berkata, "Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnya".(HR. Ahmad)

Dan dalam Hadis nabi yang lain dalam riwayat Ahmad juga dijelaskan :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْمَ بِشَاةٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing"<sup>24</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ وَوَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur bin Shafiyah dari Ibunya Shafiyah binti Syaibah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan walimah terhadap sebagian dari isteri-isterinya, yakni dengan dua Mud gandum.( HR. Bukhari)<sup>25</sup>.

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan

<sup>24</sup> Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*. Penerjemah Nur Alim, Asep Saefullah, Rahmat Hidayatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), Hal 25

<sup>25</sup> H. M. A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal 132-133



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama berbeda pendapat dengan jumhur Ulama adalah *Zahiriyyah*<sup>28</sup> yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *Walimatu Al-'Ursy* baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan<sup>29</sup>.

*Walimatu Al-'Ursy* oleh *Zahiriyyah* dikatakan wajib hukumnya, sedangkan sementara ulama yang lain mengatakan bahwa *Walimatu Al-'Ursy* hukumnya hanya sunnah saja, akan tetapi secara mendalam sesungguhnya *Walimatu Al-'Ursy* memiliki arti yang sangat penting, ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, *walimatu Al-'Ursy* juga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari berbagai prasangka dan *zhan* yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya *Walimatu Al-'Ursy* maka diadakan *Walimatu Al-'Ursy*, setelah akad pernikahan dilangsungkan diadakan perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya<sup>30</sup>. Apabila *Walimatu Al-'Ursy* mengundang orang-orang kaya saja maka hukumnya adalah Makruh<sup>31</sup>

<sup>28</sup> *Mazhab* ini didirikan Imam Daud *Az-Zhahiri* lahir tahun 202 H wafat 270 H, Yang mula-mula beliau bermazhab Syafi'i dan sangat teguh memegang Hadist sedangkan ayahnya bermazhab Hanafi, namun pada akhirnya beliau menentang *Mazhab* Syafi'i karena Syafi'i mempergunakan *Qiyas* dan memandangnya sebagai sumber Hukum, *Mazhab* ini bernama *Az-Zhahiri* karena mazhab ini berpegang kepada *Zahiri Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Lihat M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) Hal 231

<sup>29</sup> Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, (Bandung: P.T Mizan Pustaka, 2010), Hal 427

<sup>30</sup> Mustafa Kamal, *Fiqih Islam*, (Jogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), Hal 266

<sup>31</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: C.V Pustaka Setia, 1994), Hal 98

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj Dari Abu hurairah, ia berkata: Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, hanya orang-orang kaya saja diundang, sedangkan orang-orang fakir tidak diundang. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya(H. R. Ibnu Majah)<sup>32</sup>.

Dalam *Walimatu Al-'Ursy*, kedua pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karna pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada pada *Walimatu Al-'Ursy* akan dipandang sia-sia seandainya pihak-pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin.

Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntunan syari'at Islam, Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang itu tidak diperbolehkan, begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara *Walimatu Al-'Ursy*, seperti tidak diperbolehkan bercampur antara laki-laki dengan perempuan disatu tempat, atau larangan yang berkenaan penampakan aurat perempuan<sup>33</sup>.

Mengumumkan *Walimatu Al-'Ursy* merupakan sesuatu yang penting berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

<sup>32</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: PustakaAzzam, 2007), Hal 196

<sup>33</sup> Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dan Wacana Sosial*, (Yogyakarta: C.V Adipura, 1999), Hal 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالعربال . رواه ابن ماجه

Artinya: *Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau telah bersabda,*

*Umumkanlah pernikahan ini dan untuk itu pukullah rebana (H.R. Ibnu Majah).*

عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح . رواه ابن ماجه .

Artinya: *Dari Muhammad bin Hathib, ia berkata: Rasulullah SAW. Telah bersabda, Perbedaan antara yang halal (Perkawinan) dan yang haram (Perzinaan) ialah dengan adanya dibunyikannya rebana dan nyanyian dalam perkawinan. (H.R. Ibnu Majah).*

Hadis pertama, didalam sanadnya ada rawi bernama Khalid bin Ilyas Abul

Hatsyam al-‘Adawi. Para ahli hadis sepakat menyatakan bahwa rawi ini lemah,

bahkan Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Abu Sa’id al-Nuqash menyatakan bahwa

Khalid ini seorang pemalsu hadis. Oleh karena itu, hadis pertama yang

menyatakan bahwa Rasulullah SAW, memerintahkan orang untuk

mengumumkan pernikahannya tidak dapat dipandang sebagai satu ketetapan

hukum. Artinya perintah Nabi mengumumkan perkawinan itu bukan suatu hal

yang wajib, begitu juga untuk mengadakan keramaian dengan musik rebana,

juga bukan merupakan satu hal yang harus dilakukan.

Pertanyaan yang timbul sekarang adalah bagaimana hukumnya

mengumumkan perkawinan?, Sebagaimana sudah kita ketahui adanya perintah

untuk melakukan *Walimatu Al-‘Ursy*, yakni mengundang orang untuk

menghadiri akad nikah dan kemudian kita menyajikan atau menghidangkan

makanan sekadarnya kepada yang hadir. Hal itu sudah cukup menjadi satu

sarana mengumumkan adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan

seorang perempuan kepada masyarakat. Bahkan dengan adanya dua orang



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saksi dalam pernikahan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan, sudah cukup untuk dijadikan sarana agar suatu perkawinan diketahui oleh orang lain.

Adapun hadis kedua menyatakan bahwa perbedaan yang dapat dijadikan garis pemisah antara perkawinan dengan perbuatan zina yaitu dengan diadakannya keramaian pada saat adanya akad nikah. Adanya orang hadir bernyanyi dan memukul rebana sebagai hiburan, maka cara semacam ini dipandang cukup sebagai satu sarana pengumuman terjadinya pernikahan oleh seseorang.

Jadi, dengan kata lain, mengumumkan pernikahan bukanlah suatu tindakan khusus dan berbentuk tertentu yang harus dilakukan seseorang diwaktu ia melakukan akad nikah. Akan tetapi, mengumumkan pernikahan itu cukup dijadikan satu dalam acara *Walimah* atau hadirnya dua orang saksi ketika terjadinya akad nikah. Adapun apabila ingin melakukan pengumuman pernikahan yang dilakukan dengan iklan disurat kabar atau iklan di radio atau iklan di TV, perbuatan-perbuatan semacam ini nilainya mubah. Artinya, perbuatan semacam itu tidak merupakan perintah agama, tetapi juga tidak dilarang oleh agama. Jadi, cara bagaimana seseorang mengumumkan perkawinannya itu boleh diatur menurut keadaan zaman dan tempat yang sesuai dengan kondisi pengantin bersangkutan<sup>34</sup>.

Dalam kitab *Al-Lu'lu' wal Marjan* dijelaskan tentang Pernikahan Zainab binti Jahsy dengan Rasulullah, Sehingga Turunnya Ayat Tentang *Hijab* (Jilbab) Dan disyariatkan *Walimatu Al-'Ursy*.

<sup>34</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-Umedia, 2008)  
Hal 103-104



حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ فَأَوْلَمَ بِشَاةٍ أَوْ ذَبْحٍ شَاءَ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yunus telah menceritakan kepada kami Hammad yaitu Ibnu Zaid, dari Tsabit dari Anas berkata, Saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam mengadakan walimah saat menikahi para istrinya sebagaimana walimahnya bersama Zainab binti Jahsy. (Anas bin Malik Radhiyalahu'anhu) berkata, (Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam) berwalimah dengan satu kambing atau menyembelih satu kambing (H. R Ahmad).*

Hadist riwayat Anas bin Malik, ia berkata:

لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون وءاذا هو كانه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فاءذا القوم جلوس ثم ءانهم قاموا فانطلقت فجئت فءاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت ادخل فءالقى الحجاب بيني وبينه فءانزل الله

*Artinya: Ketika Zainab binti Jahsy, Rasulullah SAW mengundang orang-orang, dan mereka pun makan. Kemudian mereka duduk dan berbincang-bincang. Tiba-tiba Rasulullah SAW Bersiap-siap untuk berdiri, tapi mereka (para undangan) belum juga berdiri. Menyaksikan seperti itu, Rasulullah SAW akhirnya berdiri. Ketika Rasulullah SAW berdiri, berdiri juga orang-orang, sementara tiga orang masih tetap duduk. Lalu datanglah Nabi SAW untuk masuk ke kamarnya. Tiba-tiba orang-orang duduk, kemudian mereka berdiri. Akhirnya aku beranjak, menghampiri dan memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa mereka telah pergi. Lalu datanglah Nabi SAW hingga beliau masuk kamar, aku berusaha pergi untuk masuk, namun Nabi SAW menggelar penutup antara aku dan kamarnya. Lalu turunlah ayat, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi." (QS. Al-Ahzab: 53)<sup>35</sup>.*

### 3. Macam-macam *Walimah* dalam Islam

Imam An-Nawawi mengatakan, bahwa *Walimah* itu ada delapan, yaitu :

#### a) *Walimah Khitan*

<sup>35</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan (Hadist-hadist Pilihan Yang disepakati Al-Bukhari dan Muslim)*, Peterjemah Taufik Munir, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) Hal 139-140

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) *Walimah Aqiqah*
- c) *Walimah khurs*, yaitu *Walimah* dalam rangka mensyukuri keselamatan seorang istri dari talak
- d) *Walimah Naqi'ah*, yaitu *Walimah* yang diadakan untuk menyambut kedatangan musafir (orang yang datang dari berpergian)
- e) *Walimah Wakirah*, yaitu *Walimah* yang diadakan dalam rangka renovasi rumah
- f) *Walimah Wadhimah*, yaitu *Walimah* yang diadakan ketika mendapatkan musibah
- g) *Walimah ma'dubah*, yaitu *Walimah* yang diadakan tanpa adanya sebab tertentu
- h) *Walimah i'dzar*

Mengenai *Walimah Naqi'ah* terdapat perbedaan pendapat, yaitu apakah yang membuat makanan itu simusafir atukah orang yang menyambutnya. Dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan, bahwa *Naqi'ah* adalah makanan yang disajikan oleh orang yang baru datang dari berpergian. Sedangkan makanan yang dibuatnya oleh orang yang menyambut kedatangannya disebut *Tuhfah*. Ibnu Hajar mengatakan, “orang-orang lupa menyebutkan satu *Walimah* lagi yaitu *Hidzaq*, adalah *Walimah* yang diadakan ketika melihat adanya keberhasilan yang diperoleh seorang anak”, *Hidzaq* adalah *Walimah* yang diadakan ketika khatam Al-Qur'an, termasuk khatam beberapa surat yang dimaksudkan demikian dikatakan Ibnu Rif'ah<sup>36</sup>.

<sup>36</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Op Cit*, Hal 517-518

#### 4. Waktu *Walimatu Al-Ursy*

Dalam kitab *Fathul Baari* disebutkan, para ulama *salaf* berbeda pendapat mengenai waktu *Walimah*, apakah diadakan pada saat diselenggarakan akad nikah atau setelahnya. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat. Imam Nawawi menyebutkan, “mereka berbeda pendapat, sehingga al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa yang paling benar menurut pendapat Mazhab Maliki adalah disunnahkan diadakan *Walimah* setelah pertemuannya pengantin laki dan perempuan di rumah.

Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu Jundab berpendapat, disunnahkan pada saat akad dan setelah *dukhul* (bercampur) dan yang dinukil dari praktik Rasulullah SAW adalah setelah *dukhul*<sup>37</sup>.

Keterangan dari Aisyah Ra bahwa Disunnahkan Menikah dan Menikahkan orang lain pada Bulan Syawwal dan disunnahkan Menggauli istri pada Bulan Syawwal.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَالْتَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْطَى عِنْدَهُ مِنِّي وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb sedangkan lafazhnya dari Zuhair keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari*

<sup>37</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Peterjemah Abdul Gofar EM (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011) Hal 132

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Isma'il bin Umayyah dari Abdullah bin Urwah dari Urwah dari 'Aisyah dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal, dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal, maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku." Perawi berkata; "Oleh karena itu, 'Aisyah sangat senang menikahkan para wanita di bulan Syawal." Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Sufyan dengan isnad seperti ini, namun dia tidak menyebutkan perbuatan 'Aisyah (H.R Muslim)*

Tafsir Hadist: perkataannya, “Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW menikahiku pada bulan syawwal, menggauliku pada bulan syawwal, maka istri beliau yang manakah yang lebih beruntung disisinya selain aku?”, Dalam riwayat lain disebutkan, “Aisyah senang jika para wanita dinikahi pada bulan syawwal”.

Ini merupakan dalil yang mensunnahkan menikah, menikahkan orang lain, dan menggauli istri pada bulan Syawwal. Sahabat-sahabat kami mensunnahkan hal itu berdasarkan pada hadist ini. Aisyah mengucapkan perkataan seperti itu, untuk membantah keyakinan kaum jahiliyyah dan kepercayaan sebagian orang-orang awam yang membenci menikah, menikahkan orang lain dan menggauli istri pada bulan syawwal. Dan bahwa semua itu adalah batil, yang merupakan peninggalan tradisi orang-orang jahiliyyah yang mengantungkan keberuntungan dan sebagainya berdasarkan bulan, karena syawwal berarti mengangkat dan menghilangkan sesuatu<sup>38</sup>.

### 5. Hukum Menghadiri Undangan *Walimatu Al-'Ursy*

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang maka orang yang diundang *walimah* wajib mendatanginya.

<sup>38</sup> Imam Nawawi, *Syarah shahih Muslim Jilid 6, Penterjemah Suharlan dan Darwis* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013) Hal 902-903

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun wajibnya mendatangi undangan *walimah*, apabila :

- a) Tidak ada *udzur Syar'i*
- b) Dalam *walimah* itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar
- c) Tidak membedakan kaya dan miskin

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan *walimah* adalah hadis Nabi

Saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Dia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW apabila salah seorang di antara kalian diundang ke walimah, maka hendaknya ia menghadirinya*<sup>39</sup>.

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى هَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Artinya: Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, " Apabila seorang diantara kalian diundang ke pesta pernikahan, maka penuhilah" (H. R. Ibnu Majah).*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى هَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj Dari Abu hurairah, ia berkata: Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, hanya orang-orang kaya saja diundang, sedangkan orang-orang fakir tidak diundang.*

<sup>39</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Op Cit*, hal 74

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya (H. R. Ibnu Majah)<sup>40</sup>.*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ  
 إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi 'Abdiy dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu HAZim dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Saw. bersabda, "andaikata aku diundang untuk makan kambing, niscaya aku datangi, dan andaikata aku dihadiahki kaki depan kambing, niscaya aku terima." (HR. Bukhari)<sup>41</sup>.*

Jika undangan itu bersifat umum, tidak tertuju kepada orang – orang tertentu, maka tidak wajib mendatangi, tidak juga sunah. Misalnya orang yang mengundang berkata, "Wahai orang-banyak! Datangilah setiap orang yang kamu temui."

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ الْجَعْدِ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ  
 تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمَّ سُلَيْمٍ خَيْسًا فَجَعَلْتُهُ فِي  
 تَوْرٍ فَقَالَتْ يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ بَعَثَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ  
 تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعُوهُ ثُمَّ  
 قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ وَسَمَى رَجُلًا قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَى وَمَنْ لَقِيتُ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ja'far yaitu Ibnu Sulaiman dari Al Ja'd Abu Utsman dari Anas bin Malik dia berkata; "Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikah (dengan Zainab) beliau pergi ke rumah istrinya Anas berkata " nabi Saw, menikah lalu masuk bersama istrinya, kemudian ibuku, ummu sulaim membuat kue, lalu menempatkannya pada bejana, lalu ia berkata, " wahai saudaraku, bawalah ini kepada rasullullah Saw. Lalu aku bawa kepada beliau, maka, sabdanya hendaklah kemudian, sabdanya lagi, " undanglah si anu dan si anu, dan orang-orang yang kamu temui" (HR.*

<sup>40</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hal 196

<sup>41</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.Cit.*, hal. 153

Muslim)

Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunah, akan tetapi, pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah. Menurut jumhur ulama, adalah sunah muakkad. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat ini dari jumhur sahabat dan tabi'in, karena hadis-hadis di atas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Undangannya tidak dikhususkan kepada orang – orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.
- b) Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak .
- c) Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati.
- d) Pengundangnya beragama Islam (pendapat yang lebih sah).
- e) Khusus pula di hari pertama (pendapat yang terkenal).
- f) Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan.
- g) Tidak diselenggarakan kemungkarandanhal–hal lain yang menghalangi kehadirannya.
- h) Yang diundang tidak ada *udzur syarak*.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جَوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sarri dari Abdussalam bin Harb dari Abu Khalid Ad Dalani dari Abu Al 'Ala Al Audi dari Humaid bin Abdurrahman Al Himyari dari seorang sahabat, Bersabda Nabi SAW: Apabila ada dua undangan dalam waktu yang sama, maka penuhilah undangan yang paling dekat pintu rumahnya kepada engkau. Karena orang yang paling dekat pintu rumahnya kepada engkau, lebih dekat ketetanggaannya. Maka apabila salah seorangnya mendahului yang lain, penuhilah undangan yang lebih dahulu kamu terima (H.R. Ahmad dan Abu Daud).*

Hadits pertama menurut Al-Hafizh dalam *At-Talkhis* adalah *Dhaif*, akan tetapi hadits kedua dapat dijadikan shahidnya.

Menyatakan bahwa apabila ada dua undangan dalam waktu yang sama, maka hendaklah kita penuhilah undangan orang yang lebih dekat rumahnya dengan kita. Namun bila salah seorang tetangga lebih dahulu mengundang hendaklah kita penuhi undangan yang lebih dahulu diterima.

Sedangkan hadits yang menyatakan bahwa hendaklah kita memberi hadiah kepada jiran yang lebih dekat pintu rumahnya kepada kita, keharusan kita memberi hadiah kepada yang dekat pintu rumahnya kepada kita, memmberi pengertian bahwa undangnyalah yang kita dahulukan, jika kebetulan kedua-duanya mengundang kita dalam waktu yang sama. Namun kalau tetangga yang jauh yang lebih dahulu mengundang maka undangnyalah yang kita penuhi.

Menurut pendapat Al-imam Yahya, harus dilakukan undian apabila kita menerima dua buah undangan sekaligus. Ada yang mengatakan bahwa diantara sebab-sebab yang menguatkan salah satu undangan, ialah yang mengundang kita salah seorang dari kerabat atau dari orang yang berilmu atau *wara'* atau dari kerabat Rasulullah SAW.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ash-Shan'ani menguatkan hadits ini Hanya seorang saja yang menurut sebagian ulama hadits, tidak dapat kita berhujjah dengan haditsnya. Abu Hakim memandangnya kepercayaan dan jelas hadis ini menyatakan apabila kita menerima dua undangan sekaligus, maka haruslah kita penuhi undangan orang yang lebih dekat pintu rumahnya dengan kita. Kalau kedua-duanya sama dekat dengan kita, maka haruslah kita penuhi undangan yang lebih dahulu datang<sup>43</sup>.

## 7. Menghadiri Jamuan yang menyediakan Makanan dan Minuman yang Haram

Ali Ibnu Abi Thalib RA, Menerangkan:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ  
قَالَصَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ.  
راوه ابن ماجه

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam Ad Dastuwa`i dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab dari Ali dia berkata, Saya membuat suatu perjamuan dan saya undang Rasulullah SAW, Maka beliau datang dan ketika melihat dirumah ada gambar-gambar dan patung-patung, lalu beliauupun kembali (H. R. Ibnu Majah)*

Ibnu Umar RA, Menerangkan:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على ما ئدة  
يشرب عليها الخمر وان ياكل وهو منبطح. راوه ابوداود

*Artinya: Rasulullah SAW melarang dua macam perjamuan: duduk dihampanan makanan (menghadiri Jamuan) yang menyediakan minuman arak dan makanan pada saat lagi sangat kenyang (H. R. Abu Daud)*

<sup>43</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadist-hadist Hukum*, Hal 107-108

Umar RA, Menerangkan:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ومن كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بآزار ومن كانت يومن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام. رواه أحمد

Artinya: *Saya mendengar Rasulullah SAW, bersabda: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari sesudahan maka janganlah dia duduk diatas suatu hampan yang menyuguhkan minuman arak, barang siapa yang beriman akan Allah SWT dan hari sesudahan, maka janganlah dia masuk ke tempat permandian umum melainkan dengan berkain sarung (dalam keadaan tertutup aurat) atau barang siapa beriman kepada Allah dan hari sesudahan diantara para perempuan, maka janganlah dia masuk ke tempat permandian umum (H. R. Ahmad)*

Hadits pertama yang menyatakan, bahwa Nabi SAW, tidak masuk ke dalam rumah yang didalamnya ada gambar-gambar (patung).

Hadits kedua diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan Al-Hafizh, sanadnya ma'lul, tetapi ada sanad lain yang baik. Menyatakan, bahwasanya Nabi SAW, melarang kita duduk semajelis dengan orang-orang yang sedang meminum minuman keras sebagaimana melarang kita makan dalam keadaan kita tidur telentang.

Hadits ketiga ini sanadnya dhaif menyatakan bahwa kita tidak boleh masuk ketempat perhelatan jika disana ada sesuatu yang mungkar.

Al-Hafizh berkata: Jika ditempat perhelatan terdapat sesuatu yang diharamkan sedang kita sanggup melenyapkannya, maka kita boleh memasukinya dan melenyapkan kemungkaran itu. Jika tidak sanggup melenyapkan maka hendaklah kita kembali, walaupun yang dilarang itu hanya makruh. Jika disitu ada permainan yang diperselisihkan, maka sebaiknya kita kembali juga, Jika disitu ada yang haram seperti arak, maka jika kita yang diundang itu adalah orang yang disegani dan akan minum-minuman keras

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditiadakan karena kedatangan kita, maka hendaklah kita datang. Jika tidak demikian, maka menurut pendapat ulama *Syafi'iyah* boleh dihadiri dan diusahakan menghilangkan kemungkaran itu seberapa sanggup walaupun yang lebih utama jangan hadir. Demikianlah lahir nash Asy-Syafi'I, tetapi menurut suatu pendapat yang lain dari ulama *Syafi'iyah* haram kita hadir, karena kehadiran kita ditempat itu, berarti meridhoi perbuatan yang haram itu. Pendapat inilah yang dishahihkan oleh Al-Marwadzi. Jika larangan kita tidak diacuhkan, maka hendaklah kita kembali, terkecuali kalau kita khawatir diri kita akan mengalami kesukaran-kesukaran. Pendapat inilah yang dipegang oleh golongan hanbaliyah. Golongan *Malikiyah* juga mewajibkan kita menghadiri perjamuan *Walimah* dengan syarat dengan tidak ada sesuatu kemungkaran ditempat itu.

Menurut pengarang *Al-Hidayah*, kita boleh duduk dan makan ditempat yang ada kemungkaran, jika kita bukan orang yang menjadi panutan manusia, dan jika kita tidak sanggup melarangnya hendaklah kita pergi dari tempat itu. Ini semuanya adalah kalau kita mengetahui ada kemungkaran sesudah kita berada ditempat itu, Tetapi kalau dari semula kita mengetahui ada kemungkaran, maka janganlah kita datang<sup>44</sup>.

### 8. Larangan Memperebutkan Hidangan (Jamuan)

Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Khalid menerangkan:

انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهاى عن النهبة والخلسة. رواه احمد  
Artinya: *Zaid Ibnu Khalid mendengar Nabi SAW melarang para sahabat memperebut hidangan jamuan dan mengambil-nya secara sembunyi-sembunyi.*

<sup>44</sup> *Ibid*, Hal 110-111



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(H. R Ahmad)

Abdullah Ibnu Yazid RA, Menerangkan:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة والنهبي. رواه احمد

Artinya: *Rasulullah SAW melarang sahabat mencincang orang yang dibunuh (badan), memotong telinganya dan memperebutkan hidangan makanan (H. R. Ahmad)*

Anas Ibnu Malik RA Menerangkan:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ائتهب فليس منا. رواه احمد

Artinya: *Nabi SAW, bersabda: Barang siapa mengambil hidangan jamuan secara berebutan, maka dia bukan dari golongan kami (H. R Ahmad dan At-Turmidzi).*

Hadits pertama diriwayatkan juga oleh *Ath-Thabrany*, didalam sanadnya ada seseorang yang tidak disebut namanya, menyatakan bahwasanya Nabi SAW, melarang kita memperebutkan makanan jamuan dan melarang kita mengambil makanan jamuan secara diam-diam, tidak diketahui orang lain, *Nuhbah*, bermakna: mengambil makanan secara menyerbu dan mengambil yang tidak boleh diambil secara paksa (kasar). *Khalsah* bermakna mengambil makanan dari tangan orang lain dengan jalan merebutnya.

Hadits kedua menyatakan bahwa kita dilarang mencincang tubuh orang yang dibunuh dan dilarang kita mengambil makanan secara berebut.

Hadits ketiga diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Turmidzy dan dishahihkannya, hadits ini menyatakan bahwa orang yang mengambil makanan jamuan secara menyerbu (berebut) bukanlah dari kalangan orang Islam.

Al-Hafizh dalam At-Talkhis berkata: Ar-Rafi'i dalam *Syarhul Kabir* membawa hadist Jabir yang maksudnya membolehkan kita memperebutkan makanan yang diberikan secara berserakan yang dilempar diatas lantai, seperti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang meletakkan rambut kelantai dihadapan para tamu, lalu berebut mengambilnya. Hadits jabir ini kami tidak mengetahuinya. Al-Ghazali dan Al-Qadhi Husain juga mendatangkan hadist itu. Hadist-hadist itu, semuanya dhaif, bahkan jauzi menggolongkan ke dalam hadist Maudhu'. Karenanya sangatlah ganjil sikap Imam Haramain yang menshahihkan hadist itu, Al-Juwainy, walaupun beliau seorang ulama besar, namun beliau bukan ahul hadist. Begitu juga Al-Ghazali dan Al-Qadhi Husain.

Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah diterangkan dari Al-Hasan dan Asy-Sya'bi bahwa beliau tidak memakruhkan yang demikian dalam perjamuan perkawinan. Tetapi Ibnu Mas'ud, Ibrahim, 'Atha' dan Ikrimah memakruhkannya.

Beberapa hadits dari Nabi SAW, menetapkan, bahwa menyerbu makanan dan memperebutkannya, adalah sesuatu hal yang diharamkan. Makan memperebutkan makanan yang dihidangkan dalam perjamuan atau lainnya, haram juga, tak ada dalil yang mengecualikan larangan-larangan itu<sup>45</sup>.

### 9. Ucapan Selamat Ketika Mendatangi *Walimatu Al-'Ursy*

Bagi orang yang mendatangi acara *Walimah*, ia dianjurkan membaca Do'a "Barakallahu laka wa barakallahu alaika, wa jama'a bainakuma fi khairin (Semoga Allah memberkahi Anda, dan menjadikan Anda selalu mendapatkan berkah kemuliaan, Dan semoga Allah menyatukan Anda berdua dalam kebajikan)<sup>46</sup>.

Ia juga dianjurkan untuk mengucapkan do'a selamat buat masing-masing

<sup>45</sup> Kado Pernikahan, *Op Cit*, 112-113

<sup>46</sup> Kado Pernikahan, *Op Cit*, Hal 115

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan suami istri, *Barakallahu likulli wahidin minkuma fi shahibih, wa jama'a bainakuma fi khairin* (Semoga Allah senantiasa memberkahi masing-masing kalian pada pasangannya dan semoga Allah menghimpun kalian dalam kebajikan). Diriwayatkan dari Anas bin Malik *Radiyallahu Anhu*, sesungguhnya Nabi mendo'akan Abdurrahman bin Auf ketika beliau diberitahu olehnya bahwa ia baru saja menikah, "*Barakallahu laka* (Semoga Allah memberkahimu). Dalam riwayat lain sesungguhnya Rasulullah SAW mendo'akan jabir RA sewaktu beliau diberitahu olehnya bahwa ia baru saja menikah, *Barakallahu laka* (Semoga Allah melimpah berkah atasmu). Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Nabi SAW setiap kali selesai menikahkan seseorang, beliau berdo'a :

بَارِكْ اللَّهُ لَكَ وَبَارِكْ عَلَيْكَ وَجَمْعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ

Artinya: *Semoga Allah memberkahimu, dan selalu melimpahkan berkah atasmu. Semoga Allah menyatukan kalian dalam kebajikan*<sup>47</sup>.

Selanjutnya Rasulullah SAW biasa mendo'akan kepada orang yang mengadakan *Walimah* dengan Do'a seperti diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Bisyir, ia berkata, Rasulullah SAW datang kerumah ayahku, kami suguhkan kepada beliau makanan dan *Wathbah* (Sejenis Makanan yang terbuat dari korma, tepung dan samin). Beliau pun memakannya kemudian dihidangkan pula korma, Beliau memakannya dan membuang bijinya dengan menjepitnya diantara dua jari telunjuk dan jari tengah beliau, Lalu dihidangkan minuman, Setelah meminumnya, beliau memberikannya kepada orang yang

<sup>47</sup> *Hadis Hasan* diriwayatkan Oleh Abu Dawud (21300 dan Oleh At Tirmidzi, Katanya hadis ini *hasan shahih* (1906).



berada disebelah kanan beliau.

Pada waktu Rasulullah sedang pulang, sambil memegang tali kekang tunggangan beliau, ayahku berkata, “Tolong berdo’alah kepada Allah untuk kami.” Rasulullah SAW berdo’a:

اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم

Artinya: Ya Allah, berkahilah mereka terhadap rezki yang telah engkau berikan kepada mereka, ampunilah mereka, dan rahmatilah mereka<sup>48</sup>.

Diriwayatkan dari Al-Miqdad RA dalam sebuah hadisnya yang cukup panjang dan terkenal, ia mengatakan :

“Lalu Nabi SAW mengangkat kepala ke langit seraya berdo’a, Ya Allah, tolong berilah makan orang yang memberiku Makan dan tolong berilah minum orang yang memberiku minum<sup>49</sup>.”

Hadits dari Ibnu Majah sebagai berikut :

عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفا قال: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في الخير . رواه ابن ماجه

Artinya: Dari Abu Hurayrah, ia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW bila mengucapkan selamat dalam perkawinan, beliau mengucapkan : “Semoga Allah SWT memberikan barakah kepadamu dan semoga Allah menetapkan kamu sekalian dalam barakahnya serta menyatukan kalian dalam kebaikan (H.R. Ibnu Majah)

عن عقيل بن ابي ط لب انه تزوج امرة من بني جثم فقالوا: بالرفاء والبنين فقال : لا تقولوا هكذا. ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بارك لهم وبارك عليهم رواه ابن ماجه

Artinya: Aqil bin Abu Thalib : Sesungguhnya ia menikahi seorang perempuan Bani Jutsam, lalu kaum itu berkata: Mudah-mudahan engkau rukun dan banyak anak. Kemudian Aqil menjawab: Janganlah kamu mengatakan seperti itu, tetapi katakanlah seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yakni:

<sup>48</sup> Diriwayatkan oleh Muslim (2042), oleh Abu Dawud (3729) dan oleh yang lainnya.

<sup>49</sup> Syaikh Hafiz Ali Syu’aisyi, *Tuhfatul ‘Urusy Wabihujjatin Nufus (Kado Pernikahan )*,

Penerjemah Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) Hal 97-98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Wahai Allah, berikanlah kepada mereka itu barakah dan tetapkanlah kepada mereka itu berkah untuk selamanya. (H.R Ibnu Majah)*

عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفاء قال: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. رواه ابن ماجه

Artinya: *Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW apabila memberi ucapan selamat kepada mereka yang menikah, beliau mengucapkan, “Semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan kepadamu, Semoga Allah SWT mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. (H. R. Ibnu Majah)<sup>50</sup>.*

Apabila kita mendengar atau bertemu dengan seorang teman yang baru saja melakukan pernikahan, maka hendaklah kita turut menyatakan perasaan gembira. Kita memberikan sambutan kepada pengantin baru ini dengan ucapan yang menggembarakan hati mereka dan menunjukkan rasa empati kepada mereka. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila beliau mendengar seorang sahabatnya menikah atau beliau bertemu sendiri dengan pengantinnya. Ketika beliau bertemu itulah, maka beliau mengucapkan dan mendo’akan pengantin baru itu: “Semoga senantiasa berada didalam barakah Allah SWT dan semoga suami istri yang baru itu tetap dalam ikatan kelanggengannya dan mendapatkan kehidupan yang baik”.

Tuntutan yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini berbeda sekali dengan ucapan selamat atau pernyataan turut bergembira yang dilakukan oleh orang-orang diluar Islam. Salah satu contoh yang dipergunakan oleh kalangan diluar Islam didalam memberikan ucapan selamat atau turut menyatakan kegembiraannya kepada pengantin yang baru ialah dengan ucapan. “Mudah-mudahan anda rukun dan memperoleh banyak anak”. Ucapan semacam ini

<sup>50</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Hal 824



tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Namun, menurut Aqil bin Abu Thalib, Rasulullah SAW, mengucapkan dan mendo'akan: "Semoga Allah menjadikan kedua mempelai itu tetap dibawah naungan barakah Allah SWT".

Ucapan selamat kepada pengantin baru semacam ini adalah merupakan ibadah.

Disamping kita mendo'akan kedua mempelai itu supaya tetap memperoleh kerukunan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup didunia ini, juga kita mengharapkan mereka sukses kehidupannya dalam beragama dan menjaga akhlak agama, serta selalu berada didalam naungan Allah SWT. Sebab, kata-kata barakah meliputi urusan duniawi dan juga urusan ukhrawi. Ucapan ini sangat berbeda dengan ucapan selamat yang dikemukakan oleh orang-orang non-Islam. Mereka hanya sekedar menyebutkan pengantin itu untuk dapat rukun dan banyak anak, yang dalam ucapan ini sama sekali tidak mengandung masalah ukhrawiyah.

Oleh sebab itu, kita selaku Muslim apabila mendengar atau bertemu dengan teman yang baru saja melaksanakan perkawinan, maka kita sampaikan ucapan dan do'a kepada mereka meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan kebaikan akhirat yaitu dengan ucapan dan kata-kata seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang berbunyi: "Barakallahu lakuma wabaraka'alaikuma wa jama'a baynakuma fi Khairin"<sup>51</sup>

### 10. Bernyanyi dan Menabuh Rebana Pada Malam Pengantin

Para Ulama *ahli Fikih* sepakat, boleh hukumnya menabuh dan mendengarkan rebana pada malam pengantin, berdasarkan hadist-hadist

<sup>51</sup> Manajemen Keluarga Sakinah, *Op Cit*, Hal 113-115

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai berikut:

a) Diriwayatkan dari Rabi' binti Mu'awwadz Radhiyallahu Anha, ia berkata, Nabi SAW datang pada malam pengantinku. Beliau duduk di atas tikarku seperti posisi dudukmu didekatku ini. Lalu beberapa gadis menabuh rebana sambil menyanyikan lagu ratapan tentang ayah-ayah mereka yang gugur pada perang Badar. Tiba-tiba salah seorang mereka berkata, “ Ditengah-tengah kami ada seorang Nabi Yang sudah tahu apa yang akan terjadi besok”. *Nabi SAW, “Tinggalkan nyanyian itu, dan gantilah dengan nyanyian yang biasa kamu nyanyikan”.*

b) Diriwayatkan dari Aisyah RA, Sesungguhnya ia ikut mengiringkan seorang mempelai wanita kepada seorang lelaki calon suaminya dari kaum Anshar. Nabi SAW bersabda, Wahai Aisyah, kenapa tidak kalian sertakan permainan, karena sesungguhnya orang-orang Anshar itu tertarik pada permainan.

Dalam riwayat lain disebutkan, “*Kenapa kalian tidak mengirimkan seorang gadis yang akan menabuh rebana sambil bernyanyi?*”

*Beliau menjawab, Nyanyikan saja:*

*Kami datang kepadamu*

*Kami datang kepadamu*

*Sambutlah kami*

*Nanti akan kami sambut kedatanganmu*

*Seandainya tidak ada emas merah*

*Niscaya tidak akan subur lembah-lembahmu*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Niscaya menjadi kurus anak-anak gadismu”.*

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA, ia menuturkan: Rasulullah bertanya kepada Aisyah: “ Apakah kalian sudah menghadiahkan seorang gadis kerumahnya?” Aisyah menjawab, “Ya”. Beliau bersabda, “Sebaik kalian menyertakan bersama mereka orang yang akan menyanyikan kepada mereka. Ia bisa menyanyi;

*“ Kami datang kepadamu*

*Kami datang kepadamu*

*Sambutlah kedatangan kami*

*Nanti akan kami sambut kedatanganmu”*

Karena sesungguhnya orang-orang Anshar adalah suatu kaum yang suka permainan. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Yahya bin Abi Sulaim, ia mengatakan; aku berkata kepada Muhammad bin Hathib, *“Sesungguhnya aku telah menikah dengan dua orang wanita. Tetapi tidak ada rebana yang ditabuh buatku.”* Muhammad bin Hathib berkata, “Buruk sekali apa yang kamu lakukan itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, *“Sesungguhnya antara yang halal dan yang haram (di dalam nyanyian itu) dipisahkan oleh suara.”* Yang dimaksud ialah suara tabuhan rebana.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik Ra, ia berkata, “Nabi SAW melihat beberapa orang wanita dan beberapa anak pulang dari menghadiri pengantin. Beliau lalu berdiri tegas seraya bersabda, *“Ya Allah, kalian adalah orang-orang yang paling aku cintai.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad Al-Bajili, ia berkata,

“Aku bergabung dengan Qarzhah bin Ka’ab, Abu Ma’ud dan seorang lagi.

Sementara beberapa orang gadis sedang menabuh rebana sambil bernyanyi.

“*Aku bertanya, “Kalian mengakui hal ini? Bukankah kalian adalah sahabat-sahabat Muhammad SAW?” Mereka menjawab, “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan kemurahan kepada kita pada acara pengantin dan meratap ketika ditimpa musibah.”*

Dalam riwayat lain disebutkan, “*Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan kemurahan bernyanyi dalam acara pengantin dan menangisi mayat yang tidak sampai berlebihan.*

Dalam sebuah riwayat oleh Ath-Thabrani disebutkan, bahwa sesungguhnya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, “*Apakah engkau memberikan kemurahan dalam masalah ini?*”

Beliau menjawab, “*Ya Sesungguhnya ini adalah pernikahan, bukan perzinahan semarakanlah pernikahan.*” Apabila mendengar suara rebana ditabuh dalam acara pernikahan atau khitanan, Umar bin Al-Khathab Ra diam saja. Tetapi apabila ia mendengar alat musik tersebut ditabuh pada acara-acara lain, ia segera beranjak mengambil tongkat.

Itulah beberapa hadist yang menunjukkan atas kebenaran apa yang kami katakan tentang diperbolehkannya menabuh atau mendengarkan rebana dalam nyanyian pada malam pengantin. Tetapi dengan syarat tidak boleh disertai tarian-tarian kaum wanita di hadapan laki-laki, atau pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan seperti pembauran antara laki-laki dan wanita, tidak boleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendatangkan para biduan dan juga tidak boleh ditambahi dengan alat-alat musik yang diharamkan; seperti seruling, piano dan lain sebagainya<sup>52</sup>.

### 11. *Maqhasid al-Syari'ah Walimah* pernikahan

Secara lughawi *maqasid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqhasid* dan *Syari'ah*. *Maqhasid* adalah bentuk jama' dari *Maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan.

*Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Menurut Al-Syatibi sebagai yang dikutip dan ungapannya sendiri adalah sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh Syatibi ialah hukum-hukum yang disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba.

Jadi *Maqhasid* merupakan tujuan yang ingi dicapai dalam mencapai sesuatu, ada yang menganggap *Maqhasid* adalah masalah itu sendiri, sama dengan menarik *maslahat* atau menolak *Mafsadah*.

Sebagaimana pembahasan dia awal pertemuan, bahwa *Maqhasid* itu ada 2, pertama *Maqhasid 'Am*, Yaitu: menjaga lima prinsip islam yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kedua: *Maqhasid Khos*, yaitu tujuan khusus diluar dari tujuan yang lima diatas. Jadi kesimpulannya, *Maqhasid Syari'at* adalah *Matlamat-Matlamat* yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia.

<sup>52</sup> Kado Pernikahan, *Op Cit*, Hal 109-112



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari pengertian di atas penulis dalam menyimpulkan ada beberapa *Maqhasid Syari'ah Syari'ah* diadakannya *Walimah*.

Perjalanan kehidupan betul-betul kokoh dan kuat. Biduk rumah tangga yang disusun sejak awal diharapkan memiliki kekuatan dan kemampuan, meski badai kehidupan menerpa keduanya. Dan juga *Walimatul ursy* ialah sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi baik antara keluarga kedua mempelai atau antara kedua mempelai dengan masyarakat.

Di samping itu, dengan adanya *Walimatu al-'Ursy* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah Saw. Yang mengajurkan kaum muslim untuk melaksanakan “*Walimatul'Ursy* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.

*Pertama*, persaksian (*al-isytyshad*). Persaksian demikian ini diselenggarakan karena kedua mempelai telah sah dan berstatus resmi sebagai pasangan suami istri. Dengan status yang baru ini, maka diketahui oleh khalayak umum bahwa sesuatu yang haram bagi kedua pasangan itu kini menjadi halal, bahkan termasuk bagian dari ibadah karena ketundukan kedua mempelai terhadap ketentuan yang diwajibkan oleh Allah Swt, dan sunnah Rasulullah Muhammad Saw.

Konsekwensi yang muncul berikut setelah “*aqad al-nikah*” ialah lahirnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban menyangkut kehidupan diantara mereka berdua sebagai suami-istri. Bahkan ada sikap-sikap hidup yang harus di rubah dan diadaptasikan menyangkut kehidupan antara suami atau istri dengan keluarga masing-masing keduanya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap-sikap yang harus ditunaikan tersebut bersumber dari tuntutan kitabullah (*Al-Qur'an*) sunnah Rasulullah saw (*Al-Hadits*).

Dengan melalui persaksian yang terkandung di dalam *Walimatu al-'Ursy* itu diharapkan kedua mempelai jauh dari kemungkinan-kemungkinan malapetaka (*fitnah*) yang timbul dari interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Keterjangan keduanya dapat dimungkinkan, karena beberapa hal:

- a) Rasa kehati-hatian kedua mempelai dalam membatasi kebebasan pergaulan, karena perasaan mereka berdua sudah “dibelenggu” oleh tersiarnya ikatan di antara keduanya melalui *Walimatu al-'Ursy*.
- b) Perubahan status yang ada pada masing-masing mempelai telah diketahui oleh banyak orang. Sehingga begitu, terdapat batas pemisah yang mempersempit tingkah laku, pola dan sikap hidup keduanya. Kebebasan hidup yang pernah dienyam tatkala mereka masih hidup sendiri, kini mengurang pada satu sisi dan bertambah pada sisi hidup yang lain.

Kedua, mengambil kemanfaatan doa (*al-intifa' bi al-du'a*) restu dan doa dari semua yang menghadiri dan sekaligus menyaksikan walimah al-arusy, terutama dari orang tua kedua mempelai, para ulama dan tokoh masyarakat amat penting bagi awal perjalanan bahtera rumah tangga keduanya. Sebagaimana diyakini di dalam ajaran Islam bahwa doa merupakan salah satu ikhtiar manusia yang dibutuhkan dalam mengurangi kehidupan yang dijalannya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 12. Hikmah *Walimatu Al-'Ursy*

Diadakan *Walimah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:

- a) Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
- b) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
- c) Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
- d) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
- e) Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah
- f) Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Disamping itu, dengan adanya *Walimatu Al-'Ursy* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah SAW, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan *Walimatu Al-'Ursy* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing<sup>53</sup>.

### B. *AL-'URUF*

#### 1. Pengertian *AL-'Uruf*

*Al-'Uruf* merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh *Mazhab Hanafydan Maliky*, yang berada diluar lingkup *Nash. 'Uruf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah masyarakat. Dan ini

<sup>53</sup> H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat; Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Hal 151

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *Ushul Fiqih* yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

ما رء ه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

*Artinya: Apa yang dipandang baik kaum Muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.*

Hadist ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah SWT. Menentang 'Uruf (Tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Allah SWT berfirman:

ما جعل الله عليكم في الدين من حرج

*Artinya: Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*

Oleh karna itu, ulama *Mazhab Hanafy dan Maliky* mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Uruf yang *shahih* (benar) bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'i*. Secara lebih singkat, pensyarah kitab "*Al-Asybah wa an-Nazhair*" mengatakan:

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي.

*Artinya: "Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Uruf sama dengan dictum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i".*

Imam as-Sankhasi dalam kitab "*al-Mabsudh*" berkata:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

*Artinya: "Apa yang ditetapkan berdasarkan 'Uruf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan Nash".*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barangkali yang dimaksud dengan ucapan ini ialah bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan *'Uruf* sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'f* yang sederajat dengan *nash* sekiranya tidak terdapat *nash*<sup>54</sup>.

Dilihat juga dari segi bahasa kata *'Uruf* berasal dari bahasa Arab, mashdar dari kata sering diartikan sesuatu yang dikenal. Contohnya dalam kalimat: Artinya: "Si Ahmad lebih dari yang lain dari segi *'Urufnya*". Maksudnya ialah bahwa si ahmad lebih dikenal disbanding dengan yang lainnya.

Sedangkan kata *adat* juga berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengulangan suatu peristiwa tapi terlepas dari penilaian baik dan buruknya (Netral). Sedangkan kata *'Uruf* memandang kepada kualitas (baik buruknya) sehingga diakui dan dikenal oleh orang banyak. Kalau diteliti sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip antara *adat* dan *'Uruf*, karena keduanya sama-sama mengacu kepada peristiwa yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan dikenal orang.

Sedangkan menurut istilah *syara'*, banyak definisi yang dilontarkan oleh para Ulama. Namun dalam pembahasan ini akan dikemukakan definisi yang dikemukakan oleh Abu Zahra. Ia mendefinisikan :

ما اعتداه الناس من معاملات واستقامت عليهم امورهم

Artinya: *Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka*<sup>55</sup>.

<sup>54</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih, Peterjemah Saefullah Ma'sum dll*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), Hal 418

<sup>55</sup> Safiudin Shiddik, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara) Hal 72

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Macam-macam *Al-'Uruf*

Dilihat dari segi sumbernya *'Uruf*

- a) *'Uruf qaulyi*, Yang dimaksud dengan *'Uruf qauly* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kata "*lahm*" (bahasa Arab) yang artinya adalah daging. Pengertian daging bisa mencakup semua daging: (daging Ikan, sapi, kambing dan lain sebagainya). Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu jika ada orang bersumpah "Demi Allah saya tidak akan makan daging" tapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah meskipun ikan termasuk daging.
- b) *'Uruf fi'ly*. Yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang begitu bernilai. Transaksi antara penjual dan pembeli hanya cukup pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad). Kebiasaan mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi hal ini tidak dianggap mencuri.

Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya:

- a) *'Uruf Umum*. Yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan agama. Contohnya menggangukkan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak. Jika ada orang melakukan kebalikan dari itu maka orang itu dianggap aneh dan ganjil. Contoh lain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengibarkan bendera setengah tiang menandakan duka cita adanya kematian orang yang dianggap terhormat.

- b) *'Uruf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku disembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) dikalangan suku Batak. Orang Sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah tidak digunakan untuk kakak dari ayah. Sedangkan orang Jawa menggunakan kata paman itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah. Bagi masyarakat tertentu penggunaan kata budak dianggap menghina. Karena kata itu berarti hamba sahaya. Tapi bagi masyarakat lainnya kata budak biasa digunakan untuk anak-anak.

Dilihat dari baik dan buruknya: Dilihat dari segi baik dan buruk *'Uruf* terbagi menjadi dua macam:

- a) *'Uruf Shahih*, Yaitu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma Agama, sopan santun dan budaya luhur. Contohnya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bi halal (silaturahmi) pada hari raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atau prestasi.
- b) *'Uruf Fasid*, Yaitu adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Contoh berjudi untuk merayakan



suatu peristiwa, main kartu pada malam hari pesta pernikahan. Minum-minuman keras pada hari ulang tahun, hidup bersama tanpa nikah dan sebagainya<sup>56</sup>.

### 3. Kedudukan *Al-'Uruf* dalam menentukan hukum

Para Ulama yang menyatakan bahwa '*Uruf*' merupakan salah satu sumber dalam *Istimbath*, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *Nash* dari kitab (Al-Qur'an) dan sunnah (hadist). Apabila suatu '*Uruf*' bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka '*Uruf*' mereka tersebut ditolak (*Mardud*). Sebab dengan diterimanya '*Uruf*' itu berarti mengepingkan *Nash-nash* yang pasti (*qath'iy*); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk legitimasi berlakunya *Mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya *Kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi<sup>57</sup>.

'*Uruf*' yang shahih harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi seorang mujtahid harus memeliharanya pada waktu menetapkan hukum. Seorang hakim pun harus memakai adat ketika ia akan mengadili. Maka Islam telah memelihara '*Uruf*' bangsa Arab yang shahih dalam membentuk hukum. Contohnya disyaratkan adanya *Kafa'ah* (kesesuaian) dalam perkawinan antara calon suami dan istri. Oleh karena itu

<sup>56</sup> *Ibid*, Hal 74

<sup>57</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Op Cit*, Hal 418

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para ulama fiqih mengatakan bahwa *adat* adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum. Imam Malik mendasarkan sebagian hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir mengubah sebagian hukum yang telah ditetapkan ketika beliau di Baqhdad. Hal ini dikarenakan adanya '*Uruf*' yang berbeda. Dalam mazhab Hanafiah banyak hukum-hukum yang didasarkan kepada '*Uruf*' diantaranya. Apabila berselisih dua orang terdakwa dan tidak ada saksi nyata diantara keduanya maka pendapat yang dibenarkan (dimenangkan) adalah pendapat orang yang disaksikan oleh '*Uruf*'.

Contohnya orang yang bersumpah tidak makan daging kemudian ia makan ikan maka ia tidak dikatakan melanggar sumpahnya. Sedangkan '*Uruf*' yang fasid (rusak) maka tidak boleh memeliharanya karena hal itu bertentangan dengan hukum syara'.

Hukum yang didasarkan oleh '*Uruf*' itu dapat berubah-ubah menurut perubahan zaman. Dengan demikian para Fuqaha' berkata "*Perselisihan itu disebabkan oleh perubahan masa bukan perselisihan hujjah dan bukti*". Oleh karena itu para ulama mengamalkan '*Uruf*' dalam menetapkan hukum dengan syarat:

- a) Adat atau '*Uruf*' itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini adalah kelaziman dalam '*Uruf*' shahih yang dapat diterima secara umum. Contohnya ada suatu kebiasaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka ia tidak akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun ia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh satu *adat* daerah tertentu namun tidak bisa diterima oleh akal yang sehat.

- b) *Adat* bertentangan dengan dalil *Syara'*. Contohnya mengadakan acara syukuran ketika bayi ada dalam kandungan ibu berusia 7 bulan yang disebut acara *njuh* bulan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa '*Uruf*' adalah bukan sumber hukum yang berdiri sendiri. Ia harus ada sandaran atau pendukungnya baik dalam bentuk *ijma'* maupun *maslahat*. *Adat* yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima secara baik oleh ummat. Bila semua ulama telah mengamalkannya maka berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* meskipun dalam bentuk *sukuti*.

*Adat* itu diterima oleh orang karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai *adat* berarti tidak menerima kemaslahatan. Sedangkan semua ulama telah sepakat keharusan untuk mengambil sesuatu yang bernilai *maslahat* meskipun itu tidak ada nashnya<sup>58</sup>.

#### 4. Syarat-syarat *al-'Uruf* untuk dijadikan landasan Hukum dan Pertentangan *Al-'Uruf* dengan dalil *syara'*.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *Al-'Uruf* yang bisa dijadikan landasan Hukum, yaitu:

- a) *Al-'Uruf* itu harus termasuk *Al-'Uruf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW

<sup>58</sup> Safiudin Shiddik, *Op Cit*, Hal 76

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) *Al-'Uruf* itu harus bersifat umum dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu<sup>59</sup>.
- c) *Al-'Uruf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya, artinya *Al-'Uruf* itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya<sup>60</sup>.
- d) *Al-'Uruf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi<sup>61</sup>.
- e) *Al-'Uruf* tidak berlaku dalam masalah *ibadah Mahdah*<sup>62</sup>.
- f) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan<sup>63</sup>.
- g) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *Al-'Uruf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *Al-'Uruf*. Misalnya, adat yang berlaku dimasyarakat, Istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya tanpa ada persyaratan lebih dahulu melunasi

<sup>59</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), Hal 139

<sup>60</sup> Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih, Cet IV*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 238

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Op Cit*, Hal 144

<sup>62</sup> H. A. Djazuli dan I Nurol Aen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hal 187

<sup>63</sup> *Ibid*, Hal 189

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maharnya, dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan bukan *adat* yang berlaku<sup>64</sup>.

Ulama Fiqih sepakat bahwa *Al-'Uruf Fasid* tidak menjadi pertimbangan, karena berarti mengikuti hawa nafsu, sedangkan mengikuti hawa nafsu dapat merusak syari'at. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mukminun ayat 71 sebagai berikut :

وَلَوْ أَتَبَعَالِحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ  
عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ٧١

Artinya: *Seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, maka rusaklah langit dan bumi beserta isinya. (QS. Al-Mukminun: 71)*<sup>65</sup>.

Tidak diperselisihkan dikalangan Fuqaha' bahwa *Al-'Uruf* yang *shahih* dapat dijadikan dasar pertimbangan. Fuqaha' dari *mazhab* yang berbeda memperhatikannya dalam *istinbath*, saat menerapkan hukum, dan ketika menafsiri teks-teks *akad*.

Dasar dipertimbangkannya *Al-'Uruf* ini kembali kepada prinsip menjaga kemaslahatan manusia dan menghilangkan kesulitan. Melalui hukum-hukumnya, syari'at memperhatikan hal ini. Islam mengakui adat yang benar yang ada dikalangan bangsa Arab *Jahiliyyah*, seperti kewajiban *diyath* dan sebagian *Muamalah* lain seperti *Mudharabah* dan *syirkah*.

Sebagian ulama memberikan dalil atas kehujjahan *Al-'Uruf* dengan sebuah riwayat dari Nabi SAW, bahwa apa yang dinilai baik oleh kaum

<sup>64</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), Hal 156

<sup>65</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: C.V. Pustaka Agung Harapan) Hal 482

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muslimin adalah baik pula disisi Allah SWT. Bagaimanapun juga. *Al-'Uruf* adalah *Hujjah* syari'at dan sumber Fiqih yang darinya hukum-hukum dapat digali. Para *Mujtahid*, *Muftidan* *Qadhi* harus memperhatikannya<sup>66</sup>.

### C. AL-'ADAH

#### a) Pengertian *Al-'Adah*

Secara etimologi, kata *Al-'Adah* berarti pengulangan (الدَّوْب والإستمرار على شيء)<sup>67</sup> baik berupa perkataan atau perbuatan. *Al-'Adah* diambil dari kata *Al-'Aud* (العود) atau *Al-Mu'awadah* (المعاودة) yang artinya berulang (التكرار)<sup>68</sup>.

Secara terminology, *Al-'Adah* adalah sebuah kecendrungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan yang dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan jelas a menjadi watak pelakunya<sup>69</sup>. Sedangkan Ibnu Nuzaim mendefinisikan *Al-'Adah* dengan :

<sup>66</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasatisy- Syari'atil-Islamiyyati, Pengantar Studi Syari'ah*, Peterjemah M.Misbah (Jakarta: Robbani Press) Hal 261

<sup>67</sup> Ibnu Al-Manzur, *Lisann Al-Arab* (Bairut: Dar Lisan Al-Arab.tt) Hal 959

<sup>68</sup> A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010) Hal 79

<sup>69</sup> Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqih Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2009) Hal 274



عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة

Artinya: *Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang yang jelas diterima oleh tabiat (watak) yang sehat.*

Walaupun secara dzahir dilihat dari sisi asal-usul kata *Al-'Adah* dan *Al'Uruf* berbeda, tetapi diantara ahli bahasa ada yang menyamakannya, kedua kata ini *Mutaradif* (sinonim).

b) Perbedaan *Al-'Uruf* dan *Al-'Adah*

Para ulama yang membedakan antara *Al-'Uruf* dan *Al-'Adah* memberikan alasannya sebagai berikut:

- a. Bahwa *Al-'Adah* itu jelas berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan *Al-'Uruf* harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan *Al-'Uruf* apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.
- b. *Al-'Adah* jelas muncul secara alami sebagaimana yang berlaku ditengah masyarakat, sedangkan *Al-'Uruf* tidak jelas muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman<sup>70</sup>.
- c. *Al-'Adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *Al-'Adah* tersebut, sedangkan *Al-'Uruf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *Al-'Uruf*.

Sedangkan ulama yang cenderung menyamakan antara *Al-'Uruf* dengan *Al-'Adah* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara *Al-'Uruf* dengan *Al-'Adah*, karna dua kata itu pengertiannya sama, Yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui

<sup>70</sup> Nasrun Haroen, *Op Cit*, Hal 138-139

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang banyak, sebaliknya karna perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti<sup>71</sup>.

Perbedaan antara ulama diatas adalah jelas an belakangi oleh perbedaan cara mereka memandang *Al-'Uruf* dan *Al-'Adah*, Ulama yang membedakan antara *Al-'Uruf* dengan *Al-'Adah* memandang dua permasalahan tersebut dengan sangat luas, mereka menarik permasalahan *Al-'Uruf* dan *Al-'Adah* dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari budaya, tradisi, social dan yang lainnya, dan tidak terfokus pada permasalahan fiqih saja, berbeda dengan Ulama yang cenderung menyamakan antara *Al-'Uruf* dengan *Al-'Adah*, mereka memandang dua permasalahan tersebut dari sisi istilah *fiqih* yang kebanyakan para *fuqaha'* tidak membedakan keduanya. Salah satu buktinya adalah munculnya *Qai'dah Fiqhiyyah, Al-'Adah Muhakkamah* yang dalam kaidah tersebut menggunakan kata *Al-'Adah* tetapi sebenarnya yang dimaksud bukan hanya *Al-'Adah* tapi juga *Al-'Uruf*.

Terlepas pro dan kontra pendapat antara Ulama yang mengagap sama atau tidak antara *Al-'Adah* dan *Al-'Uruf* karena tidak ada perbedaan yang signifikan terlebih lagi tidak menimbulkan konsekuensi jelas yang berbeda, maka dari beberapa definisi terminology diatas secara umum jelas disimpulkan bahwa antara *Al-'Adah* dan *Al-'Uruf* dapat dicirikan menjadi empat unsur, yaitu:

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, *Op Cit*, Hal 364

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hal-hal (perkataan atau perbuatan) yang dilakukan berulang kali dan telah tertanam dalam diri.
- b. Menjadi hal yang lumrah dan mudah dilakukan, spontanitas atau tidak.
- c. *Acceptable* (diterima sebagai sebuah Apresiasi yang baik)
- d. Berlangsung terus (*Applicable*) dan konstan serta merata atau mayoritas dalam suatu daerah.

Sedangkan *Muhakkamah* adalah bentuk *Maf'ul* dari masdar tahkim yang berarti penyelesaian masalah, jadi *Al-'Adah* baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan jelas ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan jelas yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan jelas yang bersifat umum<sup>72</sup>.

### 3. Dasar Hukum Kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* sebagai penerapan Hukum

#### c) Al-Qur'an

Sebagian ulama melandaskan kehujjahan kaidah ini kepada ayat Al-Qur'an surat Al-'Araf ayat 199 sebagai berikut:

<sup>72</sup> Ahmad Ibnu Muhammad Al-Zarqa', *Sharh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1996) Hal 219



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Al-Jarhazi pengarang kitab *Mawahib Al-Saniyyah Sharh Nazm Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, bahwa kata sabil adalah sinonim dengan kata *Tariq* yang dalam bahasa Indonesia berarti jalan. Dengan demikian *Sabil Al-Mu'minin* dalam ayat diatas dimaksudkan dengan jalan (etika atau norma) yang dianggap baik oleh orang-orang mukmin, serta sudah menjadi budaya sehari-hari mereka.

Dan juga terdapat dalam QS. Al-maidah ayat 89 berbunyi sebagai berikut:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ إِيَّاهُ  
عَشْرَةَ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

Artinya: *Kaffarat (Melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian*<sup>76</sup>.

Kata *awsat* tidak dinash-kan ukuran-nya dengan ketentuan pasti, maka ukurannya kembali kepada ukuran adat kebiasaan makanan atau pakaian yang dimakan atau dipakai keluarga tersebut.

d) Sunnah

Landasan kehujjahan yang berupa al-Sunnah yaitu diantaranya sebagai berikut:

Hadist yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud:

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وماراه المسلمون سئا فهو عند الله سيئ

Artinya: *Sesuatu yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka hal itu baik menurut Allah, dan sesuatu yang dipandang buruk oleh orang-orang Islam maka hal itu buruk pula menurut Allah.*

<sup>76</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: C.V. Pustaka Agung Harapan) Hal 162

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Al-Alai setelah diadakan penelitian secara mendalam, diketahui bahwa hadist ini adalah bukan marfu' akan tetapi perkataan Ibnu Mas'ud (*Mawquf*) yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya.

Hadist yang diriwayatkan oleh Jamaah selain al-Baihaqi yaitu perkataan Nabi terhadap Hindun isteri Abu Sufyan ketika ia mengadukan kekekiran suaminya dalam nafkah keluarga:

خذني ما يكفيك وولدك بامعروف

Artinya: *Ambillah, sebagai nafkah yang bisa memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan lumrah (menurut adat kebiasaan yang berlaku).*

e) *Ijma'*

Diketahui bahwa para Imam Mazhab menggagap *Ijma' Amali* (Budaya Umum) adalah menjadi landasan kehujjahan *Al-'Uruf* atau *Al-'Adah*, dikatakan oleh Al-Shatibi bahwa tujuan legislasi yang utama adalah menciptakan dan menjaga kemaslahatan umum, jika demikian menurutnya adalah tidak lain dengan memelihara kebiasaan-kebiasaan yang realisasikan tujuan kemaslahatan atau setidaknya dengan mempertahankan kebiasaan yang telah lumrah, mereka terhindar dari kesulitan.

f) *Qiyas* /Logika

Alasan Kehujjahan *Al-'Adah* dari *Qiyas* atau logika adalah :

- a. Hasil penelitian yang dilakukan ulama, diketahui bahwa banyak diantara ketetapan hukum yang menjustifikasi beberapa kebiasaan yang ada sebelum Islam seperti perjanjian *Al-Salam, Al-Istisna'*, *Al-Mudarabah* dan jual beli *al-'Araya* (Jual beli antara kurma basah yang masih belum dipetik dengan kurma kering)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Andai bukan karena keberlangsungan *Al-'Adah* atau *Al-'Uruf* niscaya tak akan diketahui asal suatu agama, karena agama diketahui dengan kenabian, kenabian diketahui dengan kemukjizatan dan dikatakan Mukjizat apabila keluar dari kebiasaan ( *للعادة خارق* ).
- c. Pada dasarnya penetapan hukum dengan landasan *Al-'Adah* atau *al-'Uruf* adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi merujuk pada metodologi penetapan hukum yang *mu'tabarah* seperti *Ijma'*, *Maslahah* dan *dzari'ah* disamping banyak ketetapan hukum yang berubah karena perbedaan situasi dan kondisi.

#### 4. Syarat-syarat *Al-'Adah Muhakkamah* untuk dijadikan landasan Hukum

Tidak semua *Al-'Adah* kebiasaan bisa dijadikan pijakan penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum (*Al-'Adah Muhakkamah*), akan tetapi terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu :

- a) *Al-'Adah* tidak bertentangan dengan Nash *Syar'I* dalam Al-Qur'an dan hadist
- b) *Al-'Adah* berlangsung konstan (*Muttarid*) dan berlaku mayoritas seperti penyerahan mahar dalam perkawinan dalam bentuk kontan atau cicilan dianggap konstan apabila kenyataan tersebut berlangsung dalam setiap peristiwa perkawinan diseluruh negeri.
- c) *Al-'Adah* terbentuk lebih dahulu dari masa penggunaannya sebagai pijakan hukum, syarat ini bisa dinyatakan dalam istilah-istilah yang biasa digunakan pada waktu mengadakan transaksi seperti *wakaf*, jual beli,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*wasiat* dan ikatan perkawinan. Seperti istilah “*Ulama*” atau “*Santri*” yang lumrah masa dulu akan berbeda pengertian-nya dengan sekarang.

- d) Tidak terdapat perkataan atau perbuatan yang berlawanan dengan substansi atau yang memalingkan dari *Al-‘Adah*. Contoh kasus, jika kreditur tidak memberi batasan dalam transaksi hutang piutang tentang waktu, tempat dan kadar, maka kebiasaan yang berlaku akan mengambil alih dalam masalah tersebut atau dalam transaksi jual budaya melemparkan uang pembayaran (*Al-Thamam*) adalah merupakan kesepakatan terjadinya transaksi selama belum ada tindakan yang menunjukkan sebaliknya.

### 5. Kaidah-kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah*

Diantara kaidah-kaidah cabang dari kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah* adalah sebagai berikut:

إستعمال الناس حجة يجب العمل بها

*Artinya: Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (penjelasan/ argument/ dalil) yang wajib diamalkan.*

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat, menjadi pengangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya<sup>77</sup>.

Contoh: Apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli mengenai menaikkan dan menurunkan batu bata, maka sopir diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku.

إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت

*Artinya: Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum.*

<sup>77</sup> A. Djazuli, *Op Cit*, Hal 84-85

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum<sup>78</sup>. Contoh: Apabila seorang yang berlangganan koran selalu diantar kerumahnya, ketika koran tersebut tidak diantar kerumahnya, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pengusaha koran tersebut.

### العبرة للغالب الشائع لا للنادر

*Artinya: Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.*

Ibnu Rusydi menggunakan ungkapan lain, yaitu:

### الحكم بالمعتاد لا بالنادر

*Artinya: Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi.*

Contoh: Menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan.

### المعروف عرفا كالمشروط شرطا

*Artinya: Sesuatu yang telah dikenal Al-'Urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.*

Maksudnya adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat. Contoh: Menjual buah dipohon tidak boleh karena tidak jelas jumlahnya, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan maka para ulama membolehkan.

<sup>78</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Hal 102-103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### المعروف بين تجار كالمشروط بينهم

*Artinya: Sesuatu yang telah dikenal diantara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka.*

Sesuatu yang telah menjadi adat antara pedagang, seperti disyaratkan dalam transaksi<sup>79</sup>. Contoh: Transaksi jual beli batu bata, bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai ke rumah pembeli. Biasanya harga batu bata yang dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli.

### التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

*Artinya: Ketentuan berdasarkan Al-'Urf seperti ketentuan berdasarkan Nash.*

Penetapan suatu hukum tertentu yang didasarkan pada Al-'Urf dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, maka kedudukannya sama dengan penetapan suatu hukum yang didasarkan pada Nash<sup>80</sup>. Contoh: Apabila orang memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan, anak pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuk yang punya sapi, begitulah selanjutnya secara berganti-ganti.

### الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

*Artinya: Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan.*

Maksud kaidah ini adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya<sup>81</sup>.

<sup>79</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) Hal 157

<sup>80</sup> Imam Musbikin, *Op Cit*, Hal 100

<sup>81</sup> A. Djazuli, *Op Cit*, Hal 87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh: Seseorang mengaku bahwa tanah yang ada pada orang itu miliknya, tetapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal-usul tanah tersebut.

### الحقيقة تترك بدلالة العادة

*Artinya: Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat.*

Contoh: Apabila seseorang membeli batu bata sudah menyerahkan uang muka, maka berdasarkan adat kebiasaan akad jual beli telah terjadi, maka seorang penjual batu bata tidak bisa membatalkan jual belinya meski harga batu bata naik.

### الإذن العرف كالإذن اللفظي

*Artinya: Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan.*

Contoh: Apabila tuan rumah menghidangkan makanan untuk tamu tetapi tuan rumah tidak mempersilahkan, maka tamu boleh memakannya, sebab menurut kebiasaan bahwa dengan menghidangkan berarti mempersilakannya.

### العادة محكمة

*Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa menjadi landasan hukum”*

Kaidah ini berkaitan dengan penggunaan adat kebiasaan (*Al-'Uruf*) manusia bidang *muamalah*, untuk memelihara kepentingan mereka dan menghilangkan kesulitan. Ada kebiasaan yang bisa dijadikan dasar hukum adalah adat kebiasaan yang *Shahih*, tidak *fasid*. Yaitu yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan *nash*, tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum yang keluar dari kaidah ini antara lain: Ukuran besar kecil-nya pemberian nafkah wajib bagi suami kepada istrinya, atau bekas istrinya diserahkan kepadanya secara yang pantas menurut adat istiadat setempat<sup>82</sup>.

### 6. Pertentangan *Al-'Adah Muhakkamah* dengan Nash *Syar'i*.

#### a) Pertentangan *Al-'adah* dengan *Nas Shar'i*

Dalam ketentuan penerapan *Al-'Adah* sebagai pijakan penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum dikatakan bahwa *Al-'Adah* tidak boleh bertentangan dengan teks *Syari'ah (Al-Nas Al-Shar'i)* dalam arti pertentangan pemakaian dalam ungkapan dan pertentangan dalam keumuman dan kehususan teks *syari'ah*.

Dalam hal pertentangan pemakaian suatu ungkapan dilihat dari sisi *Al-'Adah* dengan *Syara'*, dijelaskan ulama:

- a) Apabila pemakaian ungkapan *shara'* tidak berhubungan dengan ketentuan hukum, maka yang didahulukan adalah pemakaian *Al-'adah/Al-'Uruf al-Lafzi*, seperti dalam kasus ikan laut.
- b) Apabila pemakaian ungkapan *syara'* berhubungan dengan ketentuan hukum, maka yang didahulukan adalah pemakaian *syara'*, seperti dalam masalah wasiat pada kerabat yang dalam pengertian *al-'Adah* adalah semua orang yang mempunyai hubungan nasab, dari jalur ibu (*material*) atau jalur ayah (*paternal*), ahli waris atau bukan, Apabila kerabat yang dimaksud adalah termasuk ahli waris, maka wasiat tersebut gugur dengan ketentuan *syara'*.

<sup>82</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) Hal 69 dan 71-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal pertentangan pada keumuman dan kemutlakan teks syari'ah maka dibedakan antara *Al-'Adah* atau *Al-'Uruf* sudah terjadi sebelum atau bersamaan dengan ketentuan teks syari'ah (*Al-'Uruf Al-Sabiq*) dan *Al-'Adah* atau *Al-'Uruf* yang terjadi setelah ada ketentuan teks dalam syari'ah (*Al-'Urufal-Tari*).

Apabila *Al-'Adah* atau *Al-'Uruf* sudah terjadi sebelum atau bersamaan dengan ketentuan teks syari'ah menurut jumhur Ulama *Al-'Adah* tidak bisa dipakai untuk menthesis keumuman dan mentaqyid kemutlakan teks syari'ah.

Seperti ketika syari'ah mengharamkan riba dalam makanan, maka keharaman tersebut hanya terbatas pada makanan pokok dalam suatu daerah, bukan semua jenis makanan atau kebolehan *aqad Salam* dan *Istisna*'.

Sedangkan apabila *Al-'Adah* atau *Al-'Uruf* terjadi setelah adanya ketentuan teks dalam syari'ah maka ulama sepakat bahwa keadaan tersebut tidak bisa dipakai untuk mentakhsiskan keumuman dan mentaqyid kemutlakan teks syari'ah yang telah ada sebelumnya.

b.) Pertentangan *Al-'Adah* dengan *Qiyas*

Jika terdapat pertentangan antara *al-'Adah* dengan *Qiyas* maka ulama sepakat bahwa hukum yang dihasilkan dari *Qiyas* yang harus ditinggalkan sekalipun keadaan atau kebiasaan tersebut tergolong baru. Metode seperti ini dikenal dengan metode *Istihsan* dalam *Mazhab Hanafi*. Seperti hukum suci bagi kotoran merpati atau burung gerja, karena jenis itu biasanya tinggal dimesjid, bahkan di Mesjid *Al-Haram* dan tidak demikian halnya dengan kotoran ayam atau jenis lain yang tidak biasa berkeliaran dimesjid. Bahkan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Masjid *Al-Haram* dan tidak demikian halnya dengan kotoran ayam atau jenis lain yang tidak biasa berkeliaran diMesjid. Atau hukum boleh menjual ulat sutera atau lebah karaan telah lumrah dalam masyarakat dan tidak begitu halnya dengan hewan-hewan serangga lainnya.

## E. TINJAUAN PENELITIAN YANG RELEVAN

**Pertama:** Tradisi *Repenan* Dalam *Walimah* nikah di tinjau dalam Konsep ‘*Uruf*’ ( Studi Kasus didusun petissari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Oleh: Any Sani’atin (Skripsi) Fakultas Syari’ah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.

Hasil Penelitian Tradisi *repenan* ini yaitu menggunakan sesajen yaitu beberapa sajian yang dihidangkan dalam *Walimah* nikah dan sebagian yang lain diletakkan dalam ruangan yang tertutup yang tidak boleh seorangpun masuk dalam ruangan tersebut kecuali orang yang mengetahui adat *repenan*.

Tradisi *repenan* ini dipercaya untuk menolak bala’ bagi pengantin yang akan melakukan *Walimah* nikah, karna masyarakat beranggapan akan ada bahaya yang menimpa apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan.

Hukum *repenan* ditinjau dalam ‘*Uruf*’ adalah termasuk ketegori *al-Uruf Fasid*, karna adanya sesajen yang dipersembahkan untuk roh leluhur yang mana sesajen adalah perbuatan dosa yang sangat besar dan tidak ada dalam Nash Al-Qur’an maupun Hadist, sedangkan termasuk *al-Uruf al-Shahih* apabila orang yang akan melaksanakan *walimah* tidak meyakini bahwa tradisi *repenan* merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana.

**Kedua:** Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *Walimah* perkawinan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari-hari pertama untuk menghadiri undangan pada hari yang lain. Dan mempunyai dampak negatif yaitu menghabiskan waktu serta merepotkan sanak saudara yang lain dan membutuhkan biaya yang besar untuk mencukupi perhelatan itu, Hidangan *walimah* terdiri dari hidangan wajib dan tidak wajib, menurut penyajian hidangan terbagi dua: pertama, hidangan *ala seprah* dan yang kedua, hidangan yang langsung disajikan didepan para tamu undangan.

Hidangan kaum perempuan disajikan oleh perempuan dan hidangan untuk laki-laki disajikan oleh laki-laki pula. Hidangan *walimah* yang terbiasa dikalangan masyarakat Tabek Panjang terlalu berlebihan dan beraneka ragam serta setiap hari ada menu yang diganti, sedangkan untuk biaya konsumsi itu membutuhkan biaya yang besar.

Pakaian adat yang dipakai oleh kedua pengantin yaitu *tikuluok tanduok* untuk pengantin perempuan dan *saluok* untuk pengantin laki-laki sedangkan pakaian pengantin yaitu *suntieng* untuk pengantin perempuan dan *deta merah* untuk pengantin laki-laki, pakaian adat minang kabau sesuai dengan syariat Islam, karna seluruh badannya tertutup dan modelnya longgar, ini sesuai dengan kriteria berpakaian menurut Islam.

**Ketiga:** Hikmah *Walimah Al-'Ursy* (Pesta Pernikahan) dengan kehormatan Perempuan Perspektif Hadist Oleh : Lia Laguna Jamali, Lukman Zein, Ahmad Faqih Hasyim, 2016, Diya al-Afkar (Jurnal).

Permasalahannya adalah: Melihat fenomena yang dilakukan umat Islam, terdorong tim mengkaji bagaimana pemaknaan hadis Nabi SAW tentang *Walimah al-'Ursy* secara teks dan konteks, sehingga dapat diketahui *kuantitas*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan *kualitas sanad* dan *matan Hadist* serta persamaan dan perbedaan pada masa Nabi dengan masa kini mengenai tradisi *Walimah al-Ursy*.

Hasil analisis *kuantitas hadist* menunjukkan bahwa *hadist Walimah al-Ursy* pada mulanya dikategorikan ke dalam hadis *ahad qarib*, dikarenakan pada awalnya hadist ini menceritakan mengenai “Abdurrahman bin Auf” dan hanya beliau saja yang meriwayatkan hadist tersebut. Setelah dilakukan penusuran kembali lebih mendalam diketahui bahwasanya terdapat perawi lain yang meriwayatkan hadist tersebut. Perawi tersebut ialah Anas bin Malik, sehingga jumlah perawi menjadi dua orang, dengan demikian hadist *walimah Al-Ursy* naik derajatnya menjadi hadist *ahad Aziz*. Adapun hasil analisis *kualitas hadist* menunjukkan bahwasanya penilaian terhadap para perawi Hadist *Walimah Al-Ursy* secara keseluruhan dinilai *siqoh*, sehingga hadist ini dapat dikategorikan ke dalam hadist *sahih lizatihi*, akan tetapi meskipun mendapatkan penilaian *siqoh*, terdapat perawi yang diklaim *negatif*, perawi tersebut adalah Humaid at-Tawil dan Abdurrazaq, sehingga hadist *walimah Al-Ursy* termasuk dalam kategori *Hadist Hasan*, dikarenakan ada perawi yang diklaim lemah pada kedobitannya yaitu Abdurrazaq. Namun, Hadist ini diperkuat karna adanya hadist dari jalur lain sehingga derajatnya naik menjadi hadist *Shahih li ghairihi*. Mengenai analisis terhadap *matan* Hadistnya dinilai *shahih* karena tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur’an, tidak bertentangan dengan Hadist-hadist lain serta tidak bertentangan pula dengan fakta sejarah.

Pemaknaan dan Pemahaman hadist *Walimah Al-Ursy* bahwasanya terdapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan dan hikmah yang penting didalam yakni sebagai informasi kepada khalayak ramai telah terjadinya pernikahan dan semua sanak keluarga serta kerabat lainnya dapat berkumpul merayakan hari kebahagiaan serta mendo'akan yang terbaik agar hidup dengan rukun sebagai pasangan suami istri.

Keterkaitan pemaknaan hadist *walimah* pada masa kini, sangatlah erat dengan kehormatan Perempuan, sebab kehormatan adalah hal yang sangat penting, baik disegi hal manapun. Pada setiap Pernikahan dianjurkan untuk melaksanakan acara *walimah Al-Ursy* setelah dilangsungkannya akad nikah. Hal ini sangatlah penting bagi kedua mempelai terutama mempelai perempuan. Dikarenakan dengan adanya *walimah Al-Ursy* sebagai tanda bukti kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi pernikahan sehingga tidak akan menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat kelak. Terlebih dengan adanya *Walimah Al-Ursy* untuk menghindari adanya isu pernikahan *Sirri* yang biasa disebut nikah dibawah tangan tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dapat berujung kepada beberapa pandangan *negatif*. Sehingga hal tersebut dapat menjatuhkan martabat dan kehormatan perempuan khususnya.